

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang Penulis uraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penetapan isbat nikah

Penetapan Nomor 452/Pdt.p/2018/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm Hakim mengabulkan isbat nikah yang pemohonnya masih di bawah umur dengan mempertimbangkan dari sisi terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam.

2. Alasan hukum hakim dalam menetapkan isbat nikah

a. Penetapan Nomor 452/Pdt.p/2018/PA.Bjm, Hakim mengabulkan isbat nikah dengan menilai bahwa pemohon dianggap mampu, dan juga pada saat mengajukan permohonan ini, pemohon sudah melewati batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di samping itu Hakim juga meliaht dari sisi kemaslahatan yang mana pemohon sudah memiliki anak. Karena jika permohonan ini tidak dikabulkan maka anak tersebut hanya akan bernasab kepada ibunya saja, tidak kepada ayahnya.

b. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm, Hakim mengabulkan isbat nikah Pemohon dengan pertimbangan kemaslahatan yang mana pemohon telah memiliki anak. Terhadap ketidak tepatan dalam masalah wali menurut seorang Hakim yang penulis mintai

pendapatnya beliau menyebutkan bahwa harusnya Majelis hakim mempertimbangkan keterangan yang di sampaikan oleh saksi. Kemudian, beliau juga menambahkan keterangan saksi tersebut bisa dikesampingkan dengan alasan mungkin saja saksi lupa siapa yang menjadi wali pada saat itu, sebab dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa penghulu pada saat pernikahan mewakili saudara kandung dari pengantin wanita nya.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan namun masih di bawah umur dapat meminta Dispensasi ke Pengadilan Agama untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah tangan yang dapat berakibat tidak diakui pernikahannya oleh negara.
2. Hendaknya bagi Hakim di Pengadilan Agama lebih teliti dalam memberikan putusan ataupun penetapan terhadap para pihak karena putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum dan dijadikan acuan bagi para pihak.